



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

Nomor SOP	: 043/32/DESDM/2020
Tgl. Pembuatan	: 3 Januari 2020
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 3 Januari 2020
Disahkan Oleh	:
	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620825 199103 1 008
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM :

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tat Cara Penyeselaian Sengketa Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami prosedur penanganan sengketa informasi publik
- Memahami pelayanan informasi publik

KETERKAITAN :

- SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

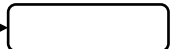
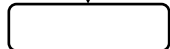
- Dokumen sengketa informasi publik
- Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik
- Perangkat Keras : Laptop, Printer, Stempel

PERINGATAN :

Prosedur penanganan sengketa informasi publik adalah salah satu tugas dari PPID Dinas ESDM, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses penanganan sengketa informasi publik pada PPID Dinas ESDM tidak berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen daftar penanganan sengketa informasi publik

No	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menetapkan tim yang kan menangani sengketa informasi				Relaas persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2.	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari atasan PPID	
3.	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat kuasa dari atasan PPID	3 hari	Dokumen bukti persidangan dan pertimbangan tertulis	

No	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Mengkompilasi ke dalam daftar informasi publik		↓		Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	Risalah/berita acara persidangan dan kesimpulan tim penanganan sengketa	